

**KONSEP ASURANSI ḤUSAIN ḤĀMID ḤASSĀN DAN
RELEVANSINYA PADA PENERAPAN ASURANSI DI
INDONESIA**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

Oleh:

A MUHAJIR, S.H.
NIM: 18203010040

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.

**PRODI ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A Muhajir, S.H.
NIM : 18203010040
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya menyatakan,



A Muhajir, S.H.
NIM. 18203010040



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara A Muhajir, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : A Muhajir, S.H.
NIM : 18203010040
Judul : "Konsep *Ta'min* Husain Hämîd Hassân"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2020M
18 Sya'wal 1441
Pembimbing

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 19560217 198303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-641/Un.02/DS/PP.00.9/07/2020

Tugas Akhir dengan judul : "KONSEP ASURANSI HUSAIN HAMID HASSAN DAN RELEVANSINYA PADA PENERAPAN ASURANSI DI INDONESIA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : A MUHAJIR, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010040
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 5f1ba92d841ad

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED



Valid ID: 5f074a53b45a9

Penguji II
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 5f177ae7b5d4b

Penguji III
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 5f1e4d68657c9

Yogyakarta, 30 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

MOTTO

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذالك غدا

*"dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu
sesungguhnya aku mengerjakan ini besok pagi"*

(QS. Al-Kahfi [18] : 23)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Dalam perkembangan asuransi Islam terdapat dua istilah yaitu *takāful* dan *ta'mīn*. Dalam konsep *ta'mīn* beberapa tokoh mendefinisakannya sebagai memberi rasa aman atau tanggungjawab sosial. Dalam definisi lain disebut bahwa *ta'mīn* adalah sebuah metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko yang dapat terjadi kapan saja, sehingga dalam konsep ini berlaku asuransi sosial dan asuransi komersial. Terdapat beberapa ulama yang berpendapat bahwa konsep *ta'mīn* diperbolehkannya seluruh bentuk asuransi termasuk asuransi komersial, salah satunya yang berpendapat demikian adalah Muhammad Muṣṭafā Zarqā'. Namun terdapat seorang guru besar di Universitas al-Azhar Kairo yaitu Profesor Ḥusain Ḥāmid Ḥassān yang berpendapat asuransi konvensional jauh dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip asuransi Islam. Selain alasan yang di atas, juga hal yang menarik adalah salah satu pakar dalam muamalah yang membahas asuransi kontemporer secara gamblang baik asuransi Islam ataupun asuransi konvensional.

Hal yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk memahami pendapat Ḥusain Ḥāmid Ḥassān tentang konsep asuransi konvensional, konsep asuransi Islam dan untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi pemikiran Ḥusain Ḥāmid Ḥassān dalam asuransi Indonesia. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan sifatnya adalah penelitian asas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis syar'ī* atau fikih.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut Ḥusain Ḥāmid Ḥassān bahwa asuransi konvensional tidak dapat dikategorikan sebagai asuransi Islam karena tidak memenuhi karakteristik dari asuransi Islam dan asuransi konvensional juga mengandung unsur *garār*, *maisīr* dan Riba. Sedangkan untuk asuransi Islam ia menjelaskan bahwa asuransi tersebut memiliki lima karakteristik yaitu, berdasarkan prinsip kerjasama atau *tabarru'*, subjek dari asuransi tersebut adalah menghindari dampak resiko yang akan mungkin terjadi, memiliki asosiasi keanggotaan sebagai wakil dari para anggota asuransi, dana asuransi dan hasil investasi dari dana tersebut tetap milik para anggota, dan posisi dari perusahaan asuransi adalah penyedia jasa yang hanya mengelola dana asuransi. Selanjutnya sebagian besar pendapat Ḥusain Ḥāmid Ḥassān terdapat atau tertulis dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang asuransi.

Kata Kunci: *Ta'mīn; Asuransi; Ḥusain Ḥāmid Ḥassān.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

I. Penelitian Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>ba'</i>	B	B
3	ت	<i>ta'</i>	T	T
4	ث	<i>sa'</i>	ṡ	es (dengan titik di atas)
5	ج	<i>Jim</i>	J	Je
6	ح	<i>ḥa</i>	ḥa	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
8	د	<i>Dal</i>	D	D
9	ذ	<i>zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	<i>ra'</i>	R	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
12	س	<i>Sin</i>	S	Es
13	ش	<i>syin</i>	Sy	es dan ye
14	ص	<i>ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik dibawah)

16	ط	<i>ṭa'</i>	ṭ	te (dengan titik dibawah)
17	ظ	<i>ẓa'</i>	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
18	ع	<i>'ain</i>	‘	koma terbalik di atas
19	غ	<i>gain</i>	G	Ge
20	ف	<i>fa'</i>	F	Ef
21	ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
22	ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
23	ل	<i>Lam</i>	L	El
24	م	<i>Mim</i>	M	Em
25	ن	<i>Nun</i>	N	En
26	و	<i>wawu</i>	W	We
27	ه	<i>ha'</i>	H	Ha
28	ء	<i>hamzah</i>	‘	Apostrof
29	ي	<i>ya'</i>	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

A. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-mā'idah*

إسلامية ditulis *islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- B. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

Kasrah ditulis *i*

Fathah ditulis *a*

Dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif ditulis *ā*

إِستِحْسَان ditulis *Istiḥsān*

Kasrah + ya’ mati ditulis *ā*

الْعَوَانِي ditulis *al-‘Alwānī*

Dammah + wāwu mati ditulis *u>*

عُلُوم ditulis *‘Ulu>m*

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati ditulis *ai*

غَيْرِهِمْ ditulis *gairihim*

Fathah wāwu mati ditulis *au*

قول

ditulis

Qaul

VII. Vokal Pendek yang Beruutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ

ditulis

a'antum

أَعَدْتُ

ditulis

u'iddat

لِإِنْ شَكَرْتُمْ

ditulis

la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآن

ditulis

al-Qur'an

الْقِيَاس

ditulis

al-Qiyās

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الْإِسْلَام

ditulis

ar-Risālah

النِّسَاء

ditulis

an-Nisā'

IX. Penelitian Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ

ditulis

Ahl al-Ra'yi

أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis

Ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

KARYA INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

“Abi dan Umi”

Lempur Sitepu dan Norsimah br Ginting, S.Ag.

*Atas Cinta, Kasih Peneliting, Tarbiyah, Motovasi, Do’a serta Ridhanya yang
tidak pernah putus untuk Ananda.*

“Abang dan Kakak Tercinta dan Terpeneliting”

Wais Al Qorny Sitepu, S.PdI.

Desi Haryanti, S.E.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد السادة سيدنا و مولانا محمد بن عبد الله و على آله و أصحابه الذين هم هداة الأمة, و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.

Pertama-tama peneliti mengucapkan puji syukur kepada Allah swt., yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan curahan kasih peneliting-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad saw., sebagai suri tauladan ummat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penelitian tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku dosen pembimbing tesis, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan arahan kepada peneliti, sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Terima kasih peneliti ucapkan kepada segenap penguji:
 - a. Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA.
 - b. Dr. Abdul Mughits, A.Ag.
 - c. Dr. Gusnam Haris, M.Ag.

Yang telah menguji dan memberi banyak masukan sehingga tesis ini dinyatakan layak.

6. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku dosen wali peneliti selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih banyak peneliti sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, arahan dan masukan kepada peneliti. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.

8. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, peneliti ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orangtua peneliti Abi Lempur Sitepu dan Umi Norsimah br Ginting yang telah menjadi motivator dan inspirator terhebat dalam hidup peneliti yang telah mengiringi setiap langkah peneliti yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan untuk peneliti menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan doa-doa tulus disetiap sujudnya untuk kebaikan peneliti.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu baik materi ataupun formil dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.

Peneliti sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan tesis ini sehingga dapat bermanfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Juni 2020
9 Dzulqo'dah 1441



A Muhajir, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	13
1. Asuransi Konvensional.....	13
2. Asuransi Syari'ah	16
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Pengumpulan Data.....	19

4. Pendekatan Masalah	20
5. Teknik Analisis	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARI'AH

A. Asuransi Konvensional.....	24
1. Pengertian Asuransi.....	24
2. Dasar Hukum Asuransi Konvensional	27
a. KUHPerdata.....	27
b. KUHDagang	28
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.....	29
3. Sejarah Asuransi Konvensional.....	29
4. Bentuk-Bentuk Asuransi.....	32
a. Asuransi Timbal Balik (<i>Assurance Mutuelle</i>)	32
b. Asuransi Ganti Kerugian (<i>Schade Verzekering</i>)....	33
c. Asuransi Sejumlah Uang (<i>Sommen-Verzekering</i>) .	33
d. Asuransi Premi (<i>Premi Verzekering</i>).....	33
e. Asuransi Saling Menanggung(<i>Onderlinge</i>).....	33
f. Asuransi Wajib	34
5. Prinsip-Prinsip Asuransi Konvensional.....	34
B. Asuransi Syari'ah.....	38
1. Pengertian Asuransi Syari'ah	38
2. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah	40

3. Sejarah Asuransi Syari'ah.....	42
4. Prinsip-Prinsip Asuransi Syari'ah	44
a. Tauhid (<i>Unity</i>)	44
b. Keadilan (<i>Justice</i>)	45
c. Tolong-Menolong (<i>ta'āwun</i>)	45
d. Kerja Sama (<i>Cooperation</i>).....	46
e. Amanah (<i>Trustworthy</i>)	46
f. Larangan Riba.....	46
g. Larangan <i>Garār</i>	47

BAB III BIOGRAFI DAN PANDANGAN HUSAIN HĀMID HASSĀN TENTANG ASURANSI

A. Biografi	49
1. Riwayat Pendidikan.....	49
2. Karir Husain Hāmid Hassān.....	50
3. Karya-Karya Husain Hāmid Hassān.....	53
B. Pemikiran Husain Hāmid Hassān.....	55
1. Asuransi Konvensional.....	55
a. Definisi	55
b. Elemen-elemen	55
c. Karakteristik	64
d. Tujuan.....	60
e. Asuransi Dalam Pandangan Islam.....	66

f. Dalil Ketidakabsahan Akad Asuransi yang Terdapat dalam Perusahaan Asuransi	71
2. <i>Garār</i> Dalam Asuransi	74
a. Definisi Dari <i>Mālikiyyah</i>	74
b. Definisi Dari <i>Syāfi'iyah</i>	75
c. Definisi Dari <i>Hanafiyyah</i>	76
d. Definisi Dari <i>Hanābilah</i>	77
e. Definisi Dari <i>Zāhiriyyah</i>	77
3. Asuransi Islam	78
a. Definisi	78
1) Definisi Asuransi Islam Sebagai Sistem	89
2) Definisi Asuransi Islam Sebagai Akad	82
b. Perbedaan Antara Perusahaan Asuransi Islam dan Perusahaan Asuransi Komersil	84
c. Perbedaan Antara Asuransi Islam dan Asuransi Komersil	86

BAB IV

PEMBAHASAN ANALISIS

A. Kritik Terhadap Pemikiran *Ḥusain Ḥāmid*

<i>Ḥassān</i>	90
1. <i>Garār</i> , <i>Maisīr</i> , dan Riba dalam Asuransi Konvensional	92
2. Konsep Asuransi Islam	96

3.	Akad Yang Digunakan dalam Asuransi Islam.....	99
B.	Relevansi Pemikiran Asuransi Ḥusain Ḥāmid Ḥassān Pada Penerapan Asuransi Di Indonesia.....	101
1.	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.....	102
2.	Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 51/DSN- MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syari'ah.....	105
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	108
B.	Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....		111
CURRICULUM VITAE.....		116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak jauh dari namanya ancaman bahaya yang kapan saja datang menghampiri yang memancing rasa takut dan histeria. Manusia selalu dicekam oleh kegelisahan atas rezeki, ajal dan lain sebagainya.¹ Ancaman-ancaman ini akan dapat datang secara silih berganti dan sulit untuk dikalkulasi. Namun bagaimanapun hal itu adalah realitas yang melingkupi manusia. Sehingga manusia pun mau tidak mau harus terus memutar otak dan menciptakan inovasi-inovasi untuk mengatasi hal-hal tersebut, yang mana salah satu dari inovasi tersebut adalah asuransi.²

Perusahaan asuransi muncul di tengah kepanikan dan ketakutan manusia akan hal-hal bahaya yang kapan saja dapat menghampiri mereka. Berbagai macam produk dan sistem asuransi pun ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi mulai dari asuransi kesehatan, kematian, kebakaran, kehilangan, hingga asuransi kecelakaan.³ Dengan fenomena ini maka muncul juga masalah baru yaitu pertanyaan-pertanyaan mengenai asuransi tersebut. Mulai dari apakah perusahaan-perusahaan asuransi yang ada telah sesuai dengan sistem asuransi dalam Islam. Apakah asuransi sudah dapat benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman

¹ Husain Husain Syahātah, *Asuransi dalam Perspektif Syari'ah*, alih bahasa KA Fallasufa, Cet-I (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. xiii.

² *Ibid.*, hlm. xviii.

³ *Ibid.*

bagi manusia? Apakah produk-produk yang ditawarkan telah meliputi seluruh sisi ancaman bahaya yang akan dihadapi? Apakah asuransi yang ditawarkan aman dari unsur riba, *garār*? Dan pertanyaan lainnya.⁴

Bila dilihat dari definisi maka Asuransi berasal dari bahasa Belanda “*assurantie*”, yang dalam hukum Belanda disebut “*verzekering*”, yang artinya pertanggungan. Dari istilah “*assurantie*” kemudian timbul istilah “*assuradeur*” bagi penanggung, dan “*geassureerde*” bagi tertanggung.⁵

Di dalam Islam, cikal bakal asuransi Syari’ah berasal dari adat kebiasaan bangsa Arab jauh sebelum Islam datang dalam bentuk “*al-‘āqilah*”. Apabila salah seorang anggota suku terbunuh oleh suku lain dengan tidak sengaja maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*ad-diyah*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari sipembunuh. Saudara terdekat dari sipembunuh tersebut disebut *al-‘āqilah*. Sebenarnya yang harus membayar ganti rugi tersebut adalah si pembunuh sendiri, namun kemudian kelompoknyalah yang mengambil alih untuk membayarnya, karena pembunuh tersebut merupakan salah satu anggota kelompoknya.⁶

Bila kita lihat dalam perkembangan asuransi Islam maka di dalamnya terdapat dua istilah yaitu *at-Takāful* dan *at-Ta’mīn*, yang mana dalam konsep *at-takāful* beberapa tokoh mendefinisikannya bahwa setiap individu suatu

⁴ *Ibid.*, hlm. Xix.

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah Konsep dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 26.

⁶ Muhammad Muhsin Khan, Dalam Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah Konsep dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 31.

masyarakat berada dalam jaminan atau tanggungan masyarakat setiap orang yang memiliki kemampuan menjadi penjamin dengan suatu kebajikan bagi setiap potensi kemanusiaan dalam masyarakat sejalan dengan pemeliharaan kemashlahatan individu. Konsep ini hanya berlaku pada asuransi sosial yang didasari dengan tiga prinsip yaitu saling bertanggung jawab, melindungi, dan bekerja sama.⁷ Sebagian dari fuqaha mengkhususkan redaksi *takāful* atau *kafālah* sebatas pada jaminan atau asuransi jiwa.⁸

Sedangkan untuk konsep *at-ta'mīn* beberapa tokoh memeberikan definisi adalah saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Selain itu juga cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko yang beragam yang dapat kapan saja terjadi dalam hidupnya.⁹ Dan dalam konsep ini berlaku di dalamnya asuransi yang berbentuk sosial maupun dalam bentuk perniagaan atau bisnis.¹⁰ Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa konsep *Ta'mīn* termasuk di dalamnya asuransi komersial atau bisnis yang diantaranya adalah Muṣṭafā Zarqā'.

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsehl...*, hlm. 33-34. Selanjutnya dapat dilihat dalam Muhammad Abu> Zahrah, *At-Takāful al-Ijtīmā'ī fi al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Qoumiyyah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 2006), dan Syarikat Takaful Malaysia, Panduan Syarikat Takaful Malaysia.

⁸ 'Abdullāh bin Muhammad aṭ-Ṭayyār dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, alih bahasa Miftahul Khairi, Cet-I (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004), hlm. 285

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsehl...*, hlm. 29. Selanjutnya dapat dilihat dalam Muhammad Syauqī al-Fanjārī, *Al- Islām wa at-Ta'mīn* (Riyadh, 1994), dan Muṣṭafā Aḥmad Zarqā', *Al-Iqtiṣōdi Al-Islāmiyah – Nidzāmu at-Ta'mīn* (Beiru>t: Dār al-Fikr, 1968).

¹⁰ Muhammad Ibrāhīm al-Ḥafnāwī, *Mu'jam Garīb al-Fiqhi wa al-Uṣūl*, jilid ke-3 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2009), hlm. 128.

Bila dilihat dari definisi *at-ta'mīn* di atas, dijelaskan bahwa konsep tersebut mencakup asuransi sosial dan juga asuransi perniagaan atau bisnis. Namun seorang guru besar di Universitas al-Azhar Kairo yang bernama Profesor Ḥusain Ḥāmid Ḥassān berpendapat bahwa asuransi konvensional jauh dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip asuransi Islam. Dalam beberapa bukunya yang membahas tentang asuransi beliau juga menjelaskan perbedaan dari perusahaan asuransi komersial dan perusahaan asuransi Islam. Profesor Ḥusain Ḥāmid Ḥassān dalam bukunya *At-Ta'mīn Al-Islāmī* menjelaskan bahwa ia mengharamkan asuransi perniagaan atau bisnis karena mengandung unsur *garār* dan juga menggunakan akad *mu'āwadah*, sedangkan dalam asuransi harusnya menggunakan akad *tabarru'*.¹¹ Selain hal diatas, hal lain yang memperkuat pemilihan pemikiran Ḥusain Ḥāmid Ḥassān sebagai objek dari penelitian ini adalah karena ia salah satu dari ulama yang membahas asuransi kontemporer baik asuransi Islam ataupun asuransi konvensional. Sehingga dari beberapa pendapat beliau di atas, maka dalam penelitian ini membahas bagaimana pemikiran beliau tentang asuransi.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka peneliti merumuskan tiga permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep asuransi Konvensional menurut Ḥusain Ḥāmid Ḥassān?
2. Bagaimana konsep asuransi Islam menurut Ḥusain Ḥāmid Ḥassān?

¹¹ Ḥusain Ḥāmid Ḥassān, *at-Ta'mīn al-Islāmī*, Cet-I (Amman: Arwiqa, 2017), hlm. 57.

3. Bagaimana relevansi pemikiran asuransi Husain Hāmid Hassān pada asuransi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep asuransi konvensional menurut Husain Hāmid Hassān.
2. Untuk mendeskripsikan pemikiran Husain Hāmid Hassān tentang asuransi Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran asuransi Husain Hāmid Hassān pada asuransi di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Guna mendukung penelitian dan penelitian yang lebih luas dan lengkap, maka peneliti berusaha melakukan kajian terlebih dahulu terhadap pustaka yang memiliki hubungan atau kaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Kajian terhadap asuransi telah banyak dilakukan oleh ulama-ulama dan para peneliti terdahulu baik di masa klasik, masa pertengahan maupun di masa modern. Pustaka pertama yang mengkaji tentang asuransi Mohammad Muslehuddin dalam disertasi doktor nya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul "*Asuransi dalam Islam.*" Ia menjelaskan dalam tulisannya bahwa beberapa ulama modern mengharamkan asuransi karena asuransi merupakan perjanjian pertaruhan,

mengandung perjudian, dan melibatkan urusan yang tidak pasti.¹² Ia juga berpendapat bahwa asuransi tidak dapat disamakan dengan *kafālat* karena pertukaran dan penyerahan hak milik barang harus dilakukan ketika akad berlangsung, tidak boleh ditangguhkan. Selain itu ia juga mengharamkan asuransi karena dalam asuransi yang menjadi dasar pertimbangannya adalah premi. Ia juga mengramkan karena adanya *ta'liq* pada kerugian yang belum pasti yang menjadikan perjanjian asuransi itu suatu pertarungan atau permainan yang bergantung pada nasib.¹³

“Asuransi Umum Syari’ah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Garār, Maisīr, dan Riba” karya dari Muhaimin Iqbal. Dalam tulisannya ini ia menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi industri asuransi konvensional secara global. Ia juga membahas bagaimana manajemen resiko dalam Islam, dan bagaimana menghilangkan *garār*, *maisīr*, dan *riba* dalam kontrak asuransi. ia juga menjelaskan bagaimana cara menghilangkan *garār*, *maisīr*, dan *riba* dalam risiko korporasi modern dan nilai-nilai dalam manajemen asuransi Syari’ah. Selain itu pada bab terakhir ia memberi bagaimana konsep kontrak asuransi Syari’ah dengan sistem *mudarabah* dan dengan sistem *wakalah*.

Husain Husain Syahatah dalam bukunya *“Asuransi dalam Perspektif Syariah”* yang judul aslinya adalah *“Nuzūm at-Ta’min al-Mu’āṣirah fī mīzān asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah.”* Ia menjelaskan bahwa asuransi niaga dan asuransi jiwa

¹² Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 123.

¹³ *Ibid.*, hlm. 146-148.

haram karena termasuk akad pemberian kompensasi keuangan yang bersifat spekulasi dan karenanya mengandung unsur manipulasi yang keji, dan termasuk jenis perjudian terselubung karena mengandung unsur spekulasi pengambilan resiko dalam kompensasi keuangan dan juga mengandung unsur merugikan satu pihak.¹⁴ Adapun untuk asuransi sosial, ia berpendapat bahwa tidak ada mengandung resiko pelanggaran syariat. Akan tetapi resiko dosa sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah sebagai pengelola asuransi jika ia sampai menginvestasikan dana tersebut pada bidang-bidang yang bertentangan dengan hukum dan prinsip Islam.¹⁵

“Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)” karya dari Hasan Ali. Dalam karyanya ini Hasan Ali membahas bagaimana hubungan antara hukum Islam dan realita sosial. Seperti beberapa kajian-kajian sebelumnya ia juga memaparkan tinjauan umum tentang asuransi, sedangkan dalam pembahasan asuransi dalam perspektif hukum Islam ia memaparkan nilai filosofis asuransi Syari’ah, landasan asuransi Syari’ah mulai dari al-Quran sampai istihsan. Selain itu ia juga menjelaskan apa-apa aja prinsip-prinsip dasar dalam asuransi Syari’ah dan bagaimana pendapat para ulama terhadap asuransi Syari’ah.¹⁶

Muhammad Syakir Sula dalam bukunya *“Asuransi Syari’ah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional.”* Dalam bukunya ini ia menjelaskan

¹⁴ Husain Husain Syahātah, *Asuransi Dalam...*, hlm. 9-10, 24.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

¹⁶ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. Xiv.

landasan teori asuransi Syari'ah, pendapat-pendapat ulama mengenai asuransi mulai dari yang membolehkannya dan mengharamkannya. Ia juga menjelaskan bahwa sistem operasional asuransi konvensional mengandung unsur *garār*, *maisīr*, dan Riba. Terdapat *garār* karena akad yang digunakan adalah akad *tabādulī*. Sedangkan adanya *maisīr* karena adanya salah satu pihak yang untung, namun dilain pihak justru mengalami kerugian.¹⁷ Selain menjelaskan hal-hal yang mengharamkannya, ia juga menjelaskan jalan keluar dari hal tersebut agar mengandung sistem Syari'ah yaitu untuk mengatasi *garār* yaitu dengan mengganti sistem *tabādulī* dengan sistem *takāfulī*. Sedangkan untuk masalah *maisīr* yaitu dengan melakukan *Reserving Period* pada awal akad, sehingga setiap peserta berhak untuk mendapatkan *cash value* kapan saja. sedangkan untuk masalah Riba dapat di atasi dengan mengganti sistemnya menjadi konsep mudarabah.¹⁸

Kuat Ismanto dalam karyanya "*Asuransi Syari'ah Tinjauan asas-asas Hukum Islam.*" Kuat Ismanto dalam tulisannya ini membahas konsep asuransi konvensional, konsep asuransi Syari'ah. Di sini ia juga mencantumkan pendapat-pendapat ulama tentang asuransi mulai dari yang mengharamkannya , yang membolehkannya dan yang berpendapat membolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi komersial. Selain itu, ia juga mencantumkan asas-asas hukum asuransi. ia juga berpendapat bahwa terdapat unsur *garār* dalam praktik

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 174-176.

¹⁸ *Ibid.*

asuransi konvensional, dan akad yang seharusnya digunakan dalam asuransi Syari'ah adalah akad *takāfulī* dan *tabarru'*.¹⁹

Waldi Nopriansyah yang berjudul "*Asuransi Syari'ah, Berkah Terakhir yang Tak Terduga*." Dalam karyanya ini ia menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup asuransi Syari'ah. Ia juga menjelaskan bahwa landasan operasional asuransi Syari'ah pada dasarnya ada dua macam, yaitu sumber tekstual atau sumber tertulis yang disebut dengan *nuṣūṣ*, dan sumber non-tekstual atau sumber tak tertulis yang disebut *gair an-nuṣūṣ* seperti istihsan dan qiyas. Yang mana kedua landasan tersebut digunakan untuk melegalisasi praktik bisnis asuransi.²⁰ Ia juga menyebutkan bahwa peraturan yang ada sekarang di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian kurang mengakomodasi asuransi Islam karena tidak ada mengatur asuransi berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah.²¹

Nadratuzzaman Hosen²² yang berjudul "*Mendudukan Status Hukum Asuransi Syari'ah Dalam Tinjauan Fuqaha Kontemporer*." Dalam tulisan ini ia menerangkan pandangan Fuqaha kontemporer. Dalam kitab-kitab Fiqih klasik, diskusi tentang asuransi tidak dapat ditemukan kecuali pada kitab Rad al Muhtar 'ala Dar al Mukhtar yang dikarang oleh Ibn Abidin Hanafiyah sebagai seorang

¹⁹ Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. x-xii.

²⁰ Walidi Nopriansyah, *Asuransi Syari'ah, Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 33.

²¹ *Ibid.*, hlm. 43.

²² Nadratuzzaman Hosen, "Mendudukan Status Hukum Asuransi Syari'ah Dalam Tinjauan Fuqaha Kontemporer," *Jurnal Ijtihad*, Vol.13:2 (Januari 2009).

ahli fiqih. Asuransi dibolehkan oleh mayoritas Fuqaha kontemporer yaitu Asuransi *ta'awunī* berdasarkan akad *tabarru'*, sementara asuransi *tijārī* tidak dibolehkan karena asuransi ini mengandung unsur riba dan *garār*. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah Fuqaha kontemporer membagi asuransi menjadi dua yaitu asuransi *ta'awunī* atau *tabarru'* yang landasannya adalah tolong menolong dan asuransi *tijari* yang landasannya adalah bisnis atau profit oriented. Sebagian fuqaha membolehkan asuransi *tijari* dan sebagian yang lain mengharamkannya. Tetapi mayoritas ulama fikih kontemporer sepakat bahwa asuransi *ta'awuni* atau *tabarru'* adalah boleh. Menurut peneliti, asuransi boleh dengan catatan perusahaan asuransi Syari'ah harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip Syari'ah sehingga terhindar dari praktek asuransi *tijari* yang diharamkan oleh mayoritas fuqaha. Efektifitas ketaatan tersebut dimanifestasikan dengan berfungsinya dewan pengawas Syari'ah, kelurusan niat manajemen perusahaan asuransi dan cara pandang nasabah terhadap asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip Syari'ah.

Selanjutnya tesis dari Kuat Ismanto²³ yang berjudul “Studi Asas Hukum Islam Tentang Asuransi.” Dalam tulisan ini ia membahas apakah pelanggaran prinsipal asas-asas hukum asuransi konvensional yang berupa *principle of insurable interest*, *principles of utmost good faith*, *principle of indemnity*, *principle of subrogation*, dan *principle of contribution* terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan *sui generis-cum empiris*.

²³ Kuat Ismanto, “Studi Asas Hukum Islam Tentang Asuransi,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2005).

Hasil dari penelitian ini adalah walaupun asuransi termasuk masalah baru dalam muamalah, tetapi bukanlah praktek yang dilarang, sebab tidak ada dalil *naş* yang melarang keberadaannya. Disamping itu segala praktek bisnis yang baru tidak dilarang sama Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan Syari'ah dan dikelola dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Secara esensial dapat dikatakan bahwa adanya prinsip-prinsip hukum asuransi, tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ibn 'Ābidīn dalam kitabnya "*Radd al-Mukhtār 'alā ad-Durr al-Mukhtār.*" Ini adalah salah satu fatwa pertama tentang asuransi Islam. Dalam karyanya ini, Ibn 'Ābidin menjelaskan bagaimana dahulu para pedagang menyewa kapal untuk mengangkut kapalnya, yang mana selain membayar upah sewa kapal, para pedagang juga membayar premi asuransi. Premi yang dibayarkan oleh pedagang nanti akan dikembalikan lagi kepada pedagang apabila barang yang di kapal musnah karena terbakar, tenggelam, dibajak dan lain sebagainya. Dalam hal ini Ibn 'Ābidin mengharamkannya karena pedagang tidak boleh mengambil uang pengganti dari barang-barangnya yang sudah musnah, karena hal yang seperti itu *iltizām mā lā yalzam* (mewajibkan sesuatu yang tidak wajib).²⁴

"*At-Takāful al-Ijtimā'ī fī Al-Islām*" karya dari Muhammad Abu> Zahrah. Dalam karyanya ini dia membahas bagaimana konsep *takāful* dalam Islam, ia juga menjelaskan prinsip-prinsip dalam *takāful* dan bagaimana posisi negara dalam menjamin warga negaranya. Ia juga menjelaskan bagaimana sedekah dan wakaf

²⁴ Muhammad Amīn Bin 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid ke-4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 170.

juga termasuk dalam upaya saling menjamin dalam masyarakat. Dalam karyanya ini ia jelas hanya menghalalkan asuransi berbentuk sosial dan mengharamkan yang berbentuk komersil.²⁵

Ahmad Musaddad²⁶ dengan judul “Asuransi Dalam Pandangan Husain Hāmid Hāsān Dan Muhammad Al-Bāhi.” Kajian ini ia fokuskan dalam membandingkan pemikiran Husain Hamid Hassan sebagai perwakilan dari kalangan yang mengharamkan asuransi dan Muhammad al-Bahi dari kalangan yang menghalalkannya. Menurut penelitian ini bahwa menurut Husain Hāmid Hāsān asuransi pada jenis sosial dan mutual itu hukumnya halal. Ia berargumen karena pada dua jenis asuransi ini kental sekali dengan unsur rolong menolong yang sangat dianjurkan oleh syara’. Sedangkan pada jenis asuransi dengan pembayaran tetap *at-ta’min bi qist as-sābit* maka hukumnya adalah haram, karena akad yang digunakan dalam asuransi jenis ini adalah akad *mu’āwadah māliyah* yang mengandung *garār* yang banyak, mengandung judi, taruhan dan riba. Sedangkan Muhammad al-Bāhi berpendapat sebaliknya, menurutnya semua jenis asuransi adalah halal, ia berargumen karena asuransi merupakan suatu kebutuhan yang amat penting dan strategis untuk menghadapi bencana, bisa mengurangi pengangguran dan peningkatan taraf hidup masyarakat, jauh sekali dari kemiripan dengan riba, *garār* dan juga jauh sekali dari benturan dengan sikap tawakal kepada Allah swt.

²⁵ Muhammad Abu> Zahrah, *At-Takāful al-Ijtimā’i...*, hlm. 64-65.

²⁶ Ahmad Musaddad, “Asuransi Dalam Pandangan Husain Hamid Hasan Dan Muhammad Al-Bāhi,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2012).

Perbedaan tesis ini dengan tesis Ahmad Musaddad adalah bahwa Ahmad Musadda mengkajinya melalui perbandingan pendapat Husain Hāmid Hassān dengan Muhammad al-Bahi, dan sumber yang diambil juga hanya dari satu buku Husain Hāmid Hassān yang lama yaitu *Hukmu asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī 'Uqūdi at-Ta'mīn*, yang mana dalam buku tersebut hanya menjelaskan keharaman asuransi konvensional atau komersil, sedangkan peneliti dalam tesis ini, selain mendeskripsikan pemikiran Husain Hāmid Hassān, peneliti juga mengkritik dan melihat bagaimana relevansi pemikiran tersebut dengan asuransi yang ada di Indonesia. Selain itu peneliti mengambil rujukan dari dua karya Husain Hāmid Hassān yaitu *Hukmu asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī 'Uqūdi at-Ta'mīn*, dan yang terbaru yaitu *at-Ta'mīn al-Islāmī*, yang mana dalam buku yang terbaru ini Husain Hāmid Hassān menambahkan bagaimana konsep dan prinsip-prinsip asuransi Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Asuransi Konvensional

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbullah istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.²⁷ Banyak definisi tentang asuransi, menurut Robert I Mehr,²⁸ asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko dengan

²⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsehl...*, hlm. 26. Lihat juga KH Alie Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 205-206.

²⁸ *Ibid.* Lihat juga Robert I Mehr, *Life Insurance Theory and Practice*, 1985, Business Publication.

menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi itu kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.

Asuransi modern muncul pertama kali di Italia yaitu pada abad ke-14 masehi, yang mana dalam hal itu adalah asuransi laut. Pada zaman itu para pedagang membawa barang dagangannya dengan jasa kapal laut. Ketika itu kapal laut merupakan sarana transportasi dengan resiko yang tinggi. Maka muncullah polis asuransi, di mana para pedagang membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyediakan jasa asuransi, yang mana apabila suatu saat terjadi kerusakan atas barang atau hilang selama dalam perjalanan maka pihak tersebut mengganti seluruh kerugian.²⁹

Definisi asuransi sebenarnya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika. Itu berarti bisa lima definisi untuk asuransi. tidak ada satu definisi yang bisa memenuhi masing-masing sudut pandang tersebut. Asuransi merupakan bisnis yang unik, yang di dalamnya terdapat aspek tersebut.³⁰

Untuk asuransi konvensional terdapat beberapa macam yang diantaranya adalah:³¹

²⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet-XXI (Bogor: Berkah Mulia Insani, 2019), hlm. 291.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 27. Selanjutnya dapat dilihat di Herman Dārmadi, *manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 2-3.

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 302.

a. Asuransi timbal balik

Yang dimaksud adalah beberapa orang menyetorkan iuran yang ditentukan dikumpulkan dengan maksud meringankan beban seseorang lain dari mereka saat ditimpa bahaya atau kecelakaan. Jika uang yang dikumpulkan tersebut telah habis maka dipungut lagi iuran yang baru untuk persiapan selanjutnya, begitu seterusnya.

b. Asuransi dagang

Beberapa orang yang senasib bermufakat dalam mengadakan pertanggungjawaban bersama untuk memikul kerugian yang menimpa salah seorang dari anggota mereka. Apabila timbul sebuah kecelakaan yang merugikan maka anggota yang tergabung dalam perjanjian tersebut ikut memikul kerugian tersebut.

c. Asuransi pemerintah

Pemerintah menjamin kerugian setiap orang bagi siapa saja yang menderitanya tanpa mempertimbangkan keuntungan, bahkan pemerintah juga menanggung kekurangan yang ada. Asuransi pemerintah dilakukan secara obligator atau paksaan dan dilakukan oleh badan-badan yang telah ditentukan.

d. Asuransi jiwa

Asuransi atas jiwa seseorang, penanggung akan membayar kepada orang yang disebutkan namanya dalam polis apabila yang di tanggung meninggal dunia atau sudah melewati masa-masa tertentu sesuai perjanjian.³²

e. Asuransi atas bahaya yang menimpa badan

Asuransi dengan keadaan tertentu pada asuransi jiwa atas kerusakan diri seseorang, seperti asuransi mata, asuransi telinga, asuransi tangan, atau asuransi atas penyakit tertentu. Asuransi ini banyak dilakukan oleh buruh-buruh industri yang kemungkinan dapat menghadapi bermacam-macam kecelakaan dalam menunaikan tugasnya.

f. Asuransi terhadap bahaya pertanggungjawaban sipil

Asuransi yang dilakukan terhadap benda-benda, seperti asuransi rumah, perusahaan, mobil, kapal, motor, dan lain sebagainya.³³

2. Asuransi Syariah

At-ta'mīn (التأمين) diambil dari kata (أمن) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.³⁴ Sebagai mana firman Allah.

“Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.” (Quraissy: 4).

Dari kata tersebut muncul kata-kata yang berdekatan diantaranya adalah:

³² *Ibid.*, hlm. 303.

³³ *Ibid.*

³⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep...*, hlm. 28. Selanjutnya lihat di Salim Segaf al-Jufri, *Ar-Riba wa Aḍrāruhu 'alā al-Mujtama' Al-Islāmī*, hlm. 219.

(إعطاء الأمانة الأمن) memberi rasa aman. Dari arti tersebut, dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah *at-ta'mīn* yaitu, men-*at-ta'mīn*-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar dia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang, dan dapat juga terhadap hidupnya.³⁵

Al-Fanjari mengartikan *at-ta'mīn* atau asuransi Syari'ah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagikan *ta'mīn* menjadi tiga bagian, yaitu *at-ta'mīn at-ta'āwunī*, *at-ta'mīn al-tijārī*, dan *at-ta'mīn al-hukumī*.³⁶

Muṣṭafā Ahmad Zarqā' memaknai *at-ta'mīn* atau asuransi Syari'ah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi Syari'ah adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya.³⁷ Beliau juga mengatakan bahwa *at-ta'mīn* atau asuransi Syari'ah yang dipahami oleh ulama adalah sebuah sistem *ta'āwun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa. tugas ini dibagikan kepada kelompok bertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka.

³⁵ *Ibid.* Selanjutnya lihat di *Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, Al-mu'jam al-wasīṭ*, hlm. 27-28.

³⁶ *Ibid.* Lihat juga Muhammad Syauqi al-Fanjārī, *Al-Islām wa at-Ta'mīn* (Riyadh, 1995), hlm. 23.

³⁷ *Ibid.* Selanjutnya lihat Muṣṭafā Ahmad Zarqā', *Al-Iqtisādī al-Islāmiyyah – Niẓām at-ta'mīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1968).

Jika dikaji dalam literatur lain bahwa *at-ta'mīn at-tijārī* adalah termasuk akad yang yang *fāsid* secara syariat. Hal ini karena akad in mengandung *garār*, riba dan lain sebagainya. Sedangkan untuk *at-ta'mīn al-islāmī* adalah *ta'mīn* yang berbentuk tolong menolong.³⁸ Dengan demikian asuransi dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana atau tata cara kerja dalam merealisasikan sistem dan memperaktekkan teorinya, sangat relevan dengan tujuan-tujuan umum Syari'ah dan diserukan oleh dalil-dalil *juz'ī* nya.³⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini jika ditinjau dari bahan data yang digunakan maka penelitian ini adalah termasuk penelitian kepustakaan (*library research*),⁴⁰ yang sumber datanya diperoleh dan digali dari literatur-literatur, buku-buku, dan jurnal yang semuanya bersumber dari khazanah kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian ini, dan di sini peneliti melakukan penelitian terhadap buku dan pemikiran seorang tokoh yang berkaitan dengan *ta'mīn* atau asuransi Islam.⁴¹

³⁸ Wahbah az-Zuhailī, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Islāmi wa al-Qaḍāya al-Mu'āṣirah*, jilid ke-11 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 127-128.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Tingkat*, Cet-XIX (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13.

⁴¹ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Cet-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 15.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian kepustakaan terdapat beberapa sifat penelitian yang diantaranya adalah penelitian terhadap asas, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan lain sebagainya.⁴² Dari macam-macam sifat penelitian tersebut maka penelitian ini termasuk penelitian asas⁴³, karena yang dikaji adalah mengenai konsep atau gagasan seorang tokoh mengenai hukum sesuatu transaksi asuransi, yang mana tokoh yang dikaji adalah Profesor Ḥusain Ḥāmid Ḥassān.⁴⁴ Lebih lanjut jika dilihat dari penelitian hukum Islam, maka sifat dari penelitian ini adalah penelitian *an-naẓariyyāt al-fiqhiyyah* atau disebut dengan penelitian asas-asas hukum Islam.⁴⁵ Sedangkan jika dilihat dari tujuannya maka sifat tujuan penelitian ini termasuk penelitian analitis dan kritis yang mana penelitian analitis dan kritis adalah suatu penelitian dengan tujuan untuk mengkaji atau menganalisis dan mengkritisi objek. Dalam hal ini peneliti menganalisis dan mengkritisi sistematika pemikiran Ḥusain Ḥāmid Ḥassān mengenai *ta'mīn* dalam asuransi Syari'ah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, *Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 14. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-III (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-X (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 25. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 51.

⁴⁴ Atho' Mudzar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 12.

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Usul Fikih al-Gazzālī*, Cet-I (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), hlm. 282,284.

3. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian normatif dan data diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang biasanya disebut dengan data sekunder. Dalam data sekunder mencakup beberapa hal:⁴⁶

- a. Bahan hukum primer: yang dalam penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum primer yaitu ayat al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan *ta'mīn* atau asuransi Islam, dan beberapa fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi Islam. Bahan hukum primer ini diperoleh dari sumber primer yaitu dari al-Quran dan kitan Hadis.
- b. Bahan hukum Sekunder: dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah pendapat Husain Hāmid Hassān tentang *ta'mīn* yang diperoleh dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer adalah:

- 1) *At-Ta'mīn al-Islāmī*

- 2) *Hukmu asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah fī 'Uqūdi at-Ta'mīn*

Dan untuk sumber sekundernya diperoleh dari beberapa literatur, baik buku, jurnal dan lain sebagainya yang mengutip pendapatnya Husain Hāmid Hassān.

- c. Bahan hukum tersier: penelitian ini juga memperoleh bahan-bahan penelitian dari bahan hukum tersier sebagai penunjang yang berupa kamus dan ensiklopedia.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 12-13.
Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 52.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan *yuridis syar'i* atau fikih.⁴⁷ Yaitu kajian hukum Islam terhadap sebuah objek yang dalam penelitian ini adalah kajian terhadap pemikiran Ḥusain Ḥāmid Ḥassān dalam bukunya *at-ta'mīn al-islāmī* dan *Hukmu asy-Syar'iyyah al-Islāmiyah fī 'Uqūdi at-Ta'mīn*, yang dengan pendekatan ini diharapkan dapat menyimpulkan menjabarkan, menganalisis dan mengkritisi sistematika pemikiran Ḥusain Ḥāmid Ḥassān mengenai *ta'mīn* dalam asuransi dan hukum dari asuransi tersebut dan menjelaskan bagaimana relevansinya dengan asuransi yang ada di Indonesia.

5. Teknik Analisis

Karena penelitian ini adalah penelitian pemikiran tokoh maka teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif⁴⁸ yang mana menjabarkan pemikiran Ḥusain Ḥāmid Ḥassān tentang asuransi baik yang konvensional maupun Islam, yang kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis komparatif yang mana dikomparasikan dengan pendapat ahli dari Indonesia yang membahas tentang asuransi. adapun untuk teknik analisis kritis dilakukan kritik-kritik terhadap pemikiran Ḥusain Ḥāmid Ḥassān yang mana kritik tersebut dapat berupa penolakan atau persetujuan.

⁴⁷ Sofyan A. HLM. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Cet-I (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 160.

⁴⁸ Sofyan A. HLM. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam...*, hlm. 160.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Pada bagian awal terdiri halaman sampul depan, halaman judul, halaman pernyataan keaslian tesis, pernyataan bebas plagiasi, halaman pengesahan, halaman persetujuan, nota dinas pembimbing, halaman motto, abstrak, halaman translitrasi, kata pengantar, dan daftar isi. Keseluruhan bagian-bagian tersebut memiliki posisi sebagai landasan keabsahan administratif tesis.

Adapun bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam lima bab. Pada setiap bab terdapat sub-bab yang menjelaskan pokok bahasan sebagai berikut:

Penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab karena termasuk penelitian lapangan, antara lain:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini tercantum latar belakang masalah yang mana didalamnya dipaparkan latar belakang dibuatnya penelitian ini dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Selain latar belakang dalam bab ini juga tercantum rumusan masalah yang mana berfungsi sebagai pendorong dilakukannya penelitian ini, dan dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Selain itu dalam bab ini juga peneliti mencantumkan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang mana dalam hal ini peneliti mencantumkan perkembangan kajian asuransi. selanjutnya kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II dalam bab ini peneliti dan menjelaskan asuransi konvensional secara gamblang mulai dari pengertian, dasar hukum, sejarah, bentuk-bentuk, dan prinsip dasar. Dan selanjutnya menjelaskan asuransi Syari'ah yaitu dari pengertian, dasar hukum, sejarah, bentuk-bentuk dan prinsip dasar,

Bab III dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan biografi dari Husain Hamid Hassan, perjalanan hidupnya, pendidikannya, karir dan karya-karyanya. Dalam Bab ini peneliti juga mendeskripsikan pendapat-pendapat Husain Hamid Hassan tentang asuransi yang peneliti kutip dari beberapa karyanya yang membahas asuransi.

Bab IV Analisis Data, setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis yaitu dengan mengkritik pemikirannya Husain Hamid Hassan dan bagaimana pandangannya dalam konteks asuransi Indonesia dengan menggunakan metode analisa kualitatif (tidak berupa angka-angka) dengan cara deduktif induktif.

Bab V Penutup, dalam bab ini terdapat kesimpulan, kesimpulan adalah merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perusahaan asuransi konvensional atau komersil tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan asuransi Islam karena tidak memenuhi karakteristik yang lima. Selain itu perusahaan asuransi konvensional juga mengandung *garār*, yang mana letak *garār*nya karena para anggota atau pihak bertanggung tidak mengetahui secara pasti apakah dia akan mendapat kompensasi atau benefit dari perusahaan asuransi atau tidak, karena hal itu bergantung kepada terjadinya resiko yang tidak dapat diketahui apakah akan terjadi atau tidak, walaupun dapat diketahui akan terjadi seperti kematian, namun tidak dapat diketahui kapan waktu akan terjadinya, begitu juga sebaliknya dengan perusahaan asuransi bahwa dia tidak dapat mengetahui apakah dia akan mendapatkan untung atau tidak karena bergantung pada resiko yang akan dialami oleh para anggota. Selain mengandung *garār* perusahaan asuransi juga mengandung unsur *maisīr* atau judi karena dalam asuransi konvensional pihak perusahaan asuransi menjanjikan benefit kepada peserta atau tertanggung jika terjadi resiko. Jika terjadi resiko maka itu adalah sebuah imbalan dari premi yang telah dibayarkan yang maksudnya adalah jika peserta mengalami resiko maka perusahaan mengalami kekalahan karena harus membayar kompensasi, namun jika tidak mengalami maka perusahaan dalam keadaan menang karena premi yang dibayarkan menjadi milik perusahaan. Unsur terakhir yang mengakibatkan asuransi konvensional tidak

termasuk asuransi Islam karena di dalamnya mengandung riba karena kompensasi yang diterima oleh anggota yang mengalami resiko tidak sama dengan premi yang telah dibayarkannya, bisa saja sama atau kurang bahkan lebih, yang mana jika nilainya sama maka termasuk riba *nasāi* hal ini karena ada mas penangguhan sedangkan jika nilainya tidak sama maka termasuk kategori riba *faḍl* dan *nasāi*. Selanjutnya dikatakan mengandung riba karena sebagian besar kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi konvensional didasarkan pada bunga.

2. Konsep asuransi Islam menurut Husain Hāmid Hassān harus memenuhi lima karakteristik yaitu berdasarkan prinsip Syari'ah atau prinsip kerja sama yang berasaskan *tabarru'*, selanjutnya adalah bahwa subjek dari kerja sama yang dimaksud adalah untuk menghindari dampak dari resiko yang akan terjadi yang ditentukan dalam akad asuransi dengan diterimanya kompensasi oleh peserta yang mengalami resiko tersebut. Karakteristik selanjutnya adalah membuat asosiasi keanggotaan yang mewakili anggota lainnya dalam urusan dengan perusahaan asuransi agar dana yang diinvestasikan tetap atas nama para anggota bukan atas nama perusahaan, dan perwakilan tersebut harus dari bagian anggota yang terdaftar sebagai peserta asuransi. selanjutnya adalah bahwa dalam asuransi Islam dana dan hasil investasi dana tersebut tetap milik para anggota bukan milik perusahaan asuransi yang dengan dana tersebut para anggota saling menyumbang untuk membayar benefit atau kompensasi kepada salah satu anggota yang mengalami kerugian akibatterjadinya resiko. Karakteristik terakhir adalah bahwa perusahaan asuransi adalah perusahaan

jasa yang hanya sebagai pengelola dana asuransi dan mendapatkan upah sesuai dengan akad yang digunakan.

3. Pandangan Husain Hāmid Ḥassān tentang asuransi Islam sebagian besar tercantum dalam konteks asuransi Islam di Indonesia yang sistem dan konsepnya di fatwakan oleh DSN-MUI, yang mana mulai dari sistem pengelolaannya, konsepnya, prinsip yang digunakan dan juga akad yang digunakan serta dalam pemberian upah kepada perusahaan asuransi sama, yang tercantum dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudarabah Musytarakah Pada Asuransi Syari'ah. Namun, ada satu hal yang dapat ditambahkan dalam fatwa DSN-MUI dan hal ini mungkin dibutuhkan dalam asuransi Indonesia guna menjamin hak-hak para anggota yaitu asosiasi keanggotaan.

B. Saran

1. Asuransi adalah merupakan kegiatan muamalah yang baru di zaman modern yang tujuannya adalah untuk manajemen resiko yang kemungkinan terjadi. Asuransi terhindar dari hal yang diharamkan maka harus sesuai dengan prinsip Syari'ah yang telah ditawarkan oleh Husain Hāmid Hassan sehingga semua perangkat yang ada dalam kegiatan itu harus sesuai Syari'ah agar anggapan bahwa asuransi Islam hanya konversi dari asuransi konvensional dapat dibantah. Dan untuk memperkuat itu perlu dilakukannya penelitian

yang lebih dalam agar lebih jelas bagaimana sistem yang seharusnya dan sesuai dengan prinsip Syari'ah.

2. Sebagaimana yang didapatkan dalam lapangan bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat dalam melakukan asuransi di perusahaan asuransi Islam maka sangat perlu dilakukannya sosialisai yang mendalam, begitu juga pengawasan terhadap perusahaan Asuransi Islam yang ada agar tidak keluar dari prinsip-prinsip asuransi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002.

Hadis

Bukhārī, Muhammad Ibn Ismā'īl Abu> ‘Abdullāh al-, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Edisi M.F ‘Abd al-Bāqī, dār Thūq an-Najāh, 1422H.

Fikih, Ushul Fikih dan Hukum

‘Ābidīn, Muhammad Amīn Bin, *Radd al-Muhtār ‘Alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid ke-4, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Ali, Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2004.

Anwar, Syamsul, *Pemikiran Usul Fikih al-Gazzālī*, Cet-I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.

“Asuransi Indonesia,” <https://jurnal.pasarpolis.com/2017/10/11/sejarah-asuransi-di-indonesia/>, akses 12 Maret 2020.

Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Cet-III, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari’ah di Indonesia*, Cet-IV, Jakarta: Kencana, 2007.

Fadzli Yusuf, Dato, *Takaful Sistem Insurans Islam*, Kuala Lumpur: Tinggi Press, 1996.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syari’ah.

Ganie, Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Guntara, Deny, “Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya,” *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor 1 2016.

---, *Hukm asy-Syari’ah al-Islāmiyyah fī ‘Aqdi at-Ta’mīn*, Mesir: Dār al-I’tisām, 1979.

- Ḥassān, Ḥusain Ḥāmid, *at-Ta'mīn al-Islāmī*, Cet-I, Amman: Arwiqa, 2017.
- Hakim, M. Arif, "at-T'mīn at-Ta'āwuni," *Jurnal Muqtasid*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2011.
- Hosen, Nadrattuzaman, "Mendudukan Status Hukum Asuransi Syari'ah Dalam Tinjauan Fuqaha Kontemporer," *Jurnal Ijtihad*, Vol.13, Nomor 2 Januari 2009.
- Huzaemah T. Yanggo, "Asuransi Hukum dan Permasalahannya," *Jurnal AAMAI*, Tahun VII, Nomor 12 2003.
- Iqbal, Muhammad, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktik, Upaya Menghilangkan garar, maisir, dan riba*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- , "Studi Asas Hukum Islam Tentang Asuransi," Tesis *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2005.
- Ismanto, Kuat, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Karim, Adimarwan, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIIT, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Maḥmu>d, Laṭīf 'Abdul Maḥmu>d al-, *At-Ta'mīn al-Ijtimā'ī fī Ḍanū'i asy-syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beiru>t: Dār an-Nafāis, 1994.
- Mehr dan Cammack, *Dasar-dasar Asuransi*, Jakarta: Balai Aksara, 1981.
- Mubarrak, Husni, "Kontroversi Asuransi Di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 12, Nomor 1 Mei 2016.
- , *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Muslehuddin, Muhammad, *Insurence and Islamic Law*, Cet-III, Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1995.

- Musaddad, Ahmad, "Asuransi Dalam Pandangan Husain Hamid Hasan Dan Muhammad Al-Bahi," Tesis *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2012.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nopriansyah, Walid, *Asuransi Syari'ah, Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, 1981.
- , *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Jakarta: Pembimbing, 1958.
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Soeroso Nastangin, jilid ke-4, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen risiko*, Jakarta: RajGrafindo Persada, 2000.
- Sastrawidjaja, Man S., *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni, 1997.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet-31, Jakarta: Padnya Paramita, 2001.
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- , "Konsep dan Eksistensi Bisnis Asuransi Syari'ah di Indonesia," *Jurnal AAMAI*, Tahun VII, Nomor 12 2003.
- Syahātah, Husain Husain, *Asuransi Dalam Perspektif Syari'ah*, alih bahasa KA Fallasufa, Cet-I, Jakarta: Amzah, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cet-V, Jakarta: Kencana, 2014.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet-XXI, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet-II, Jakarta: Kencana, 2006.

----, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Yafie, Ali, *Asuransi Dalam Pandangan Syariat Islam, Mengagas Fiqih Soaial*, Bandung: Mizan, 1994.

Zahrah, Muḥammad Abu>, *At-Takāful al-Ijtimā'ī fī al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Qoumiyyah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 2006.

Zuhailī, Wahbah az-, *Mausu>'ah al-Fiqhiyyah al-Islāmī wa al-Qaḍāya al-Mu'āṣiroh*, jilid ke-11, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.

----, *Mausu>'ah al-Fiqhiyyah al-Islāmī wa al-Qaḍāya al-Mu'āṣiroh*, jilid ke-14, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.

Metodologi

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Cet-X, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Furchan, Arief dan Maimun, Agus, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Kau, Sofyan A. HLM., *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Mudzar, Atho', *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-III, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet-XIX, Depok: Rajawali Press, 2019.

Kamus dan Ensiklopedia

Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-5.

Al-Hafnāwy, Muḥammad Ibrāhīm, *Mu'jam Garīb al-Fiqhi wa al-Ushu>l*, jilid ke-3, Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2009.

Aṭ-Ṭayyār, 'Abdullāh bin Muḥammad dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, alih bahasa Miftahul Khairi, Cet-I, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004.

Dahlan, Ahmad Aziz dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.

Echols, John M. dan Hassan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.

Jubran Ma'ud, *Mu'jam Lugāwī 'Aşry*, Jilid ke-I, Beirut: Dār al-Islāmī li al-Malāyīn, 1992.

Ma'shum, Ali, dkk, *Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Lain-lain

الموقع الرسمي للدكتور حسين حامد حسان, <http://hh.mm-ss.com/cv.aspx>, diakses pada tanggal 23 maret 2020.

